

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN



**UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN MENTAL BERKUALITAS
BAGI GENERASI Z TERDAMPAK MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOKERTO**

TIM PENGABDI

Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum

NIDN 0002117011

Siti Nuzulia S.Psi., M.Si., Ph.D

NIDN 0020117705

Riyatno, S.S., M.Hum

NIDN 0609117101

Eko Mukminto S.H., M.H

NIDN 0017088405

STAFF PENDUKUNG:

Holy Latifah Hanum S.Sos., M.Si

NIP 197212222005012001

**Pengabdian ini didanai DIPA LPPM UNNES 2024 (Skema Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen), Sesuai Surat perjanjian Nomor Kontrak :
600.26.2/UN37/PPK.10/2024**

MAHASISWA

Debby Annisa Putri

NIM 8111420321

Sefian Dwi Sukma Wardana

NIM 8111420310

Tirsa Mayfira Evelyne Warayuda

NIM 8111420320

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEPTEMBER, 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN**

Judul Penelitian	: Upaya Peningkatan Ketahanan Kesehatan Mental Berkualitas Bagi Generasi Z Terdampak Media Sosial di Kota Purwokerto
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum.
b. NIDN	: 002117011
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Pendidikan s2/s3	: S-3 Ilmu Hukum
e. Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum
f. Alamat Email	: rinif@mail.unnes.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si.,Ph.D
b. NIDN	: 0020117705
c. Program Studi	: Psikologi
d. Fakultas/Jurusan	: Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Riyatno, S.S., M. Hum
b. NIDN	: 0609117101
c. Program Studi	: Teknik Telekomunikasi
d. Fakultas/Jurusan	: Teknik Telekomunikasi dan Elektro
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap	: Eko Mukminto, S.H., M.H
b. NIDN	: 0017088405
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Fakultas/Jurusan	: Hukum
Kerjasama dengan Institusi lain	
a. Nama Instansi	: Institut Teknologi Telkom Purwokerto
b. Alamat	: Jl.D Padjaitan No 128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kec Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53147
c. Telepon/fax/hp	: 0281 641629
Staff	
a. Nama Lengkap	: Holy Latifah Hanum, S.Sos., M.Si
b. NIDN	: 197212222005012001
Mahasiswa	
a. Debby Annisa Putri	: NIM 8111420321
b. Sefian Dwi Sukma	: NIM 4111420310
c. Tirsia Mayfira Evelyne	: NIM 4111420320
Alumni yang terlibat	: -
Biaya Diperlukan	: Rp 15.000.000
a. Sumber dari LPPM	: Rp 15.000.000
Universitas Negeri Semarang	
b. Sumber dana lain	: Rp-
Jumlah	: Rp 15.000.000 (dua puluh juta)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
UNNES
Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

UNNES
Prof. Dr. Benay Riyatno, S.H., M.Hum.CN.
NIP. 06204101987031003
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketua Peneliti
Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum.
NIP. 197011022009122001

JUDUL

Upaya Peningkatan Ketahanan Kesehatan Mental Berkualitas Bagi Generasi Z Terdampak Media Sosial Di Kota Purwokerto

RINGKASAN

1. Peneliti :Rini Fidiyani ID Scopus 57205342819, IDSinta 5981571, Siti Nuzulia IDScopus 57189386694 IDSinta 5984335, Riyatno IDSinta:15626, Hilma Paramita ID Sinta ---, Eko Mukminto ID Sinta 6743043
2. Mitra ---
3. Jenis Penelitian Dasar, Research Cluster : Sosial Humaniora Tema : Humanities
4. Dana yang diusulkan : Rp. 20.000.000,-

Bangsa dan negara dinyatakan sukses dan bahagia berbanding lurus dengan kondisi kesehatan mental yang berkualitas baik segmen usia anak, dewasa dan renta. Bangsa Indonesia tercatat penduduk padat didunia sejumlah 278,69 juta jiwa pertengahan 2023. Diantara jumlah penduduk berkisar lebih dari dua ratus juta sekian termuat generasi Z sejumlah 74, 93 juta yang lahir tahun 1997 – 2012. Kasus gangguan kesehatan mental dari generasi Z semakin bertambah sejak masa pasca pandemic covid 19 tahun 2020 sejumlah 671 aksi bunuh diri dan 5116 percobaan bunuh diri dari BPS 2020. Atas kondisi ini darurat untuk segera diupayakan gerakan pengabdian masyarakat bagi usia produktif selaku generasi Z. Lokasi pengabdian ini dilakukan di kampus Institut Teknologi (ITT) Telkom Purwokerto sehubungan segenap mahasiswa berfokus pada kemahiran teknologi informasi beserta perangkat lunak dan keras. Tujuan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan

sosialisasi dan edukasi ke segenap mahasiswa sebagai mahasiswa perwakilan generasi Z agar memiliki ketahanan kesehatan mental yang berkualitas, sehingga pilar sumber daya manusia lebih kokoh menghadapi daya juang dan daya saing era global. Metode Pengabdian ini dilakukan dengan pra survey, peninjauan lokasi dan sosialisasi-edukasi diiringi dengan curah pendapat via angket responden supaya memperoleh umpan balik yang memadai.

Kata Kunci : **Kesehatan mental, generasi Z, media sosial**

BAB I

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 sejumlah 278,69 juta jiwa pertengahan 2023 dan jumlah generasi Z mencapai 74, 93 juta sebagai usia produktif dan kelak dijadikan agen perubahan social serta pemimpin bangsa. Ketahanan Kesehatan mental pada suatu bangsa merupakan hal yang substansial yang menjadi agenda besar bagi pembuat kebijakan negara sebagai cerminan bangsa yang berkehidupan sejahtera dan bahagia. Generasi Z diindikasikan : a,terbiasa dengan teknologi, b, Komunikasi di dunia maya , c, lebih toleran, d, mengumbar privasi, e, mandiri, f ambisius dan g, memprioritaskan finansial, sedangkan kelemahan dari generasi Z yaitu : a.Cenderung individualistis dan egosentris, b.Tidak fokus terhadap satu hal, c.Kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instani, d. Lebih memprioritaskan uang, e. Emosi yang cenderung labil, f. Terlalu bergantung pada teknologi (Prastiwi, 2022) Kelebihan dan kelemahan generasi Z perlu disikapi dengan bijaksana dan terarah oleh orang segenap orang tua selaku Generasi X, lingkungan sekolah/kampus, lingkungan sosial yang sehat beserta akses edukasi yang berkualitas bagi kelangsungan ketahanan Kesehatan mentalnya, salah satunya melalui forum pengabdian masyarakat dari dosen berupa forum sosialisasi,edukasi,dan literasi terutama pada generasi Z di kampus yang berfokus pada media sosial sebagai aktifitas dan tuntutan kemahiran selaku mahasiswa. Salah satu lokasi pengabdian yang representative sebagai bidikan generasi Z segenap mahasiswa di kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) dengan tujuan memberikan pengetahuan pemahaman dan penanaman nilai konservasi UNNES tentang perolehan keadilan dalam hal akses edukasi ketahanan kesehatan mental. Target luaran pertama video high light, kedua artikel ilmiah sinta 3,4,5 dan alur menangani kesehatan mental.

Permasalahan Mitra

1. Merupakan kampus yang berfokus dan menuntut pada kemahiran teknologi beragam program studi yang perlu diberi sosialisasi, edukasi, dan literasi terhadap segenap mahasiswa agar menjadi insan yang memiliki kepekaan social dengan menjaga Kesehatan mental yang berkualitas
2. Memiliki aneka macam program studi dengan jumlah mahasiswa aktif 4.235 dan terbanyak di prodi S1 Teknik informatika sebanyak 1402 , dan yang kedua S1 teknik telekomunikasi 738. Jumlah mahasiswa aktif 4.235 ini perlu dibelaki dan di edukasi tentang perlunya

ketahanan Kesehatan mental yang berkualitas saat sekarang dan menjadi bekal di masa depan karena daya juang dan daya saing di era global yang semakin ketat.

3. Kampus yang berfokus pada kemahiran teknologi informasi perlu dibarengi dengan kesehatan mental sumber daya manusia berposisi mahasiswa yang nota bene menjadi generasi anak bangsa melanjutkan dan mengembangkan tugas pendahulu. Kesehatan mental perlu dijaga dan dirawat yang memadai.
4. Kampus yang mengfokuskan kompetensi teknologi informasi perlu dibarengi dengan kemampuan merawat dan menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa agar memiliki ketahanan anak bangsa yang tangguh ditengah era disrupsi

SOLUSI PERMASALAHAN

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi	Aset/TTG yang akan diberikan ke mitra
1.	Produksi aneka prodi	Keanekaragaman prodi yang berumpun ilmu teknologi telekomunikasi dan perlu adanya muatan materi tentang hak asasi manusia dan kepedulian terhadap sesama atau empati.	Perlunya forum grup discussion antara pimpinan dan pengelolaan managemen ITTP dengan pihak stake holder beserta mitra pengabdian dengan akademisi yang memiliki kompetensi lintas disipliner ilmu yang terkait konservasi UNNES seperti HAM, Keadilan	Blue print hasil FGD tentang rangkaian dan kesinambungan pohon rumpun ilmu teknologi telekomunikasi dengan ilmu hukum dan humaniora.
2.	SDM	Jumlah mahasiswa yang hampir lima ribu perlu dibekali dengan materi perilaku-perilaku yang positif, edukatif, berhubung generasi Z cenderung yang rentan terhadap perilaku individualis, egosentris, tidak fokus pada satu hal, tidak	Perlu dibekali materi substansial nonteknologi komunikasi agar memiliki kepekaan sosial, empati, dan perilaku positif yang edukatif di lingkungan sosial hingga masuk	Merancang model atau pola tentang perilaku positif kepekaan sosial, keadilan sosial yang edukatif bagi mahasiswa.

		mengahragai proses, emosi yang cenderung labil, lebih mengutamakan uang, dan terlalu bergantung pada teknologi.	pasar kerja dalam rangka menuju ketahanan kesehatan mental yang berkualitas	
--	--	---	---	--

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan, Prosedur dan Rencana Kegiatan

1. Pendekatan secara personal terhadap segenap mahasiswa dengan secara periodic melakukan kunjungan atau melalui media telekomunikasi yang berkelanjutan setidaknya selama 1 kali dalam (satu) bulan. Hasil dari kunjungan on line termasuk bagian dari observasi awal untuk dapat mengetahui animo segenap mahasiswa atas kondisi kesehatan mental. Observasi awal (Moleong, 2017:22) ini untuk memetakan dan menentukan permasalahan yang ditemui tentang kondisi kesehatan mental generasi Z dari segenap mahasiswa, sehingga dapat mencermati temuan data awal agar melanjutkan pada observasi berikutnya berupa persoalan yang dihadapi keseharian segenap mahasiswa selaku generasi Z menyangkut paparan kesehatan mental yang buruk via media sosial.
2. Perencanaan awal dengan Instansi Mitra melakukan koordinasi untuk menentukan jadwal pengabdian kepada masyarakat ke kampus ITT Telkom Purwokerto. Persiapan kegiatan Pengabdian dengan melakukan pengumpulan materi fisikdan non fisik yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian tersebut, tentusaja atas koordinasi dengan instansi mitra.
3. Pelaksanaan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap segenap mahasiswa ITT Telkom Purwokerto pada jadwal yang sudah disepakati dan ditentukan bersama antara tim pengabdi dari UNNES dan segenap mahassiswa selaku generasi Z dengan pihak mitra pengabdi (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:).
4. Pendampingan kepada segenap mahasiswa beserta dosen pendamping dalam hal ketahanan kesehatan mental bagi generasi Z.

**Pengenalan dan pengetahuan kesehatan mental yang baik
dan buruk bagi segenap mahasiswa ITT Purwokerto**



Permasalahan :

1. Pembekalan pengetahuan dan informasi peningkatan ketahanan kesehatan mental bagi segenap mahasiswa ITT Purwokerto
2. Pendampingan segenap mahasiswa ITT Puwokerto tentang literasi kesehatan mental bagi generasi Z



Metode:

1. Pendekatan personal
2. Perencanaan dengan mitra
3. Persiapan kegiatan pengabdian
4. Sosialisasi dan edukasi segenap mahasiswa ITT Purwokerto

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Tim Pengabdian Masyarakat dari Universitas Negeri Semarang telah melakukan beberapa kegiatan, yakni:

1. Pada tanggal 13 Maret 2024, tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum UNNES yang diketuai oleh Dr. Rini Fidiyani, SH, M.Hum dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang melakukan kunjungan pertama ke kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) guna melakukan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengenai fenomena penggunaan media sosial yang semakin meluas di kalangan Generasi Z di Kota Purwokerto. Kunjungan ini diterima baik oleh segenap pimpinan ITTP dan kemudian melakukan kerjasama guna memperlancar jalanya pengabdian terhadap masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara seminar yang terdiri dari audiens mahasiswa ITTP. Segenap dosen dari kampus ITTP dan UNNES yang ikut melaksanakan kegiatan pengabdian ini yakni Bapak Riyatno S.S., M.Hum dosen Teknik Telekomunikasi, Bapak Bitu Parga Zen selaku Kepala Urusan Pengabdian Kepada Masyarakat berkolaborasi dengan Ibu Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. dosen Fakultas Hukum dan Ibu Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNNES Semarang.
2. Kemudian, dari hasil seminar yang dilaksanakan tersebut didapatkan data bahwa media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat guna berkomunikasi dan mendapat informasi, akan tetapi apabila digunakan secara berlebihan dapat berdampak negative terhadap kesehatan psikologis dan hal ini menimbulkan keprihatinan akan kesehatan mental Gen Z. Menurut Dr. Rini Fidiyani, SH, M.Hum, Kota Purwokerto telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental di kalangan Gen Z yang dipengaruhi oleh media sosial. Program edukasi mengajarkan Gen Z betapa pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan sehat. Mereka akan belajar tentang risiko yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial yang berlebihan, termasuk gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Selain itu, organisasi non-pemerintah secara aktif berupaya memberikan layanan konseling dan dukungan psikologis kepada Gen Z, yang menderita dampak negative penggunaan media sosial. Tujuan dari layanan ini adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membicarakan permasalahannya serta

mendapat dukungan dan bimbingan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan mental Gen Z di Purwokerto. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan peluang kesehatan mental yang berkualitas bagi generasi muda.

B. Pembahasan

Generasi Z bagian dari usia produktif dan penerus bangsa Indonesia yang memerlukan pendidikan dan pengarahan memadai. Keunggulan generasi Z menguasai kemahiran teknologi informasi secara otodidak dan memiliki ide kreatif dan inovatif yang perlu diarahkan bagi perkembangan kesehatan mental serta keunggulan sumberdaya manusia yang kompetitif di pasar global. Kualitas ketahanan kesehatan mental bagi generasi Z yang berhabitus dengan media sosial membutuhkan sikap dan tindakan aktif dari lingkungan sosial serta dirinya sendiri berupa deteksi diri, gaya hidup sehat, dukungan sosial yang layak bagi peningkatan sumber daya manusia di Indonesia yang unggul. Video sosialisasi Upaya Peningkatan Ketahanan Kesehatan Mental Berkualitas Bagi Generasi Z Terdampak Media Sosial Di Kota Purwokerto kemudian diunggah ke Youtube sebagai video pembelajaran dan dokumentasi sosialisasi tersebut. Link Youtube : <https://youtu.be/UKGc-3hrrf4?si=Wl0r7f4VpCG0nd3D>

SIMPULAN

Setelah melaksanakan sosialisasi dan dialog interaktif dengan mahasiswa/mahasiswi ITT Purwokerto dengan tema Pengabdian masyarakat dosen UNNES 2024 dengan judul: Upaya Peningkatan Kesehatan Mental Berkualitas Bagi Generasi Z Terdampak Media Sosial di Kota Purwokerto melakukan tindak lanjut hasil sosialisasi yakni:

1. Tim pengabdian masyarakat telah melakukan pengolahan data dari hasil kuisioner yang diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi berjumlah 40 orang. Hasil kuisioner didapat diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan mental terutama mahasiswa/mahasiswi yang memiliki keaktifan dan melek dunia media sosial
2. Data disampaikan kepada pihak ITT Purwokerto sebagai upaya pendampingan bagi mahasiswa/mahasiswi.
3. Membuat artikel yang akan disubmit ke jurnal sesuai dengan janji luaran dari pengabdian di Jurnal Nasional Terakreditasi S3/S4/S5/S6.

SARAN

1. Peningkatan sosialisasi pengetahuan dan informasi ketahanan kesehatan mental bagi segenap mahasiswa ITT Purwokerto
2. Peningkatan pendampingan kepada segenap mahasiswa ITT Purwokerto tentang literasi ketahanan kesehatan mental bagi Generasi Z terdampak media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Septiana, N. Z. (2021). The Impact Of The Use Of Social Media On Mental Health And Teens Social Welfare In The Pandemic Covid-19. *Nusantara Of Research : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.29407/Nor.V8i1.15632>
2. Bakar, R. M., & Usmar, A. P. M. (2022). Growth Mindset Dalam Meningkatkan Mental Health Bagi Generasi Zoomer. *IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 122-128
3. Rindu, R., Prasetyo, K., Ulfah, M., Nur, D., Sumiati, S., Yunita, P., ... & Andiyana, Y. (2024). Pengabdian Kepada Masyarakat "Mental Health Among Gen-Z Anak Muda Si Paling Gampang Stres". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Saga Komunitas*, 3(2), 281-285. <https://doi.org/10.53801/jpmsk.v3i2.177>
4. Reyes, M. E. S., Carmen, B. P. B., Luminarias, M. E. P., Mangulabnan, S. A. N. B., & Ogunbode, C. A. (2021). An investigation into the relationship between climate change anxiety and mental health among Gen Z Filipinos. *Current psychology*, 1-9. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02099-3>
5. Naslund, J.A., Bondre, A., Torous, J. *et al.* Social Media and Mental Health: Benefits, Risks, and Opportunities for Research and Practice. *J. technol. behav. sci.* 5, 245–257 (2020). <https://doi.org/10.1007/s41347-020-00134-x>
6. Paramita, A. F. A., & Tjandrawibawa, P. (2021). Custom Journaling Book Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Pada Generasi Z. *Journal Vicidi*, 11(2), 24–31. <https://doi.org/10.37715/Vicidi.V11i2.2391>
7. Retna Ayu Purnama Sari, & Nina Yuliana. (2023). Pola Komunikasi Orang Tua Pada Anak Generasi Z Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(9), 41–50. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i9.1484>
8. Desita Fitria Cahyani, & Noviawati Syah Putri. (2024). Dampak Kecemasan Berlebih Terhadap Psikologis Gen Z (Usia Remaja). *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 3(3), 82–94. <https://doi.org/10.3287/Liberosis.V3i3.4244>
9. Moleong, L.J (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 22
10. Hanitijo Soemitro (1990) *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* Ghalia Indonesia

LAMPIRAN
ARTIKEL PENGABDIAN
DOKUMENTASI

The Efforts to Improve Quality Mental Health Resilience for Generation Z Affected by Social Media in Purwokerto City

Rini Fidiyani 

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Siti Nuzulia 

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Eko Mukminto 

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Riyatno 

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Debby Annisa Putri

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

debbyannisa@students.unnes.ac.id

Sefian Dwi Sukma Wardana

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

sefiandwi200@gmail.com

Tirsa Mayfira Evelyn Warayuda

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

tirzamayfira@students.unnes.ac.id

Abstract

Indonesia, with a population of 278.69 million as of mid-2023, ranks among the most densely populated countries in the world. The number of mental health issues within Generation Z has increased significantly since the post-COVID-19 pandemic era, with 671 suicides and 5,116 suicide attempts reported by BPS in 2020. It is urgent to initiate community service movements for the productive age group, particularly Generation Z. This community service is conducted at the Institut Teknologi Telkom Purwokerto, as the students here focus on information technology. The purpose of this community service is to provide socialization and education to students, representing Generation Z, to build quality mental health resilience in the global era. The service method includes a pre-survey, site visits, and socialization-education sessions, accompanied by brainstorming through respondent questionnaires to gather adequate feedback. Social media provides many benefits, but excessive use has a negative impact on psychological health, raising concerns about the mental health of Gen Z. Efforts that can be made include collaboration with academics, the government, and NGOs to carry out: a. Education and literacy for Gen Z, b. Counseling and advocacy support, c. Instilling self-awareness to control social media usage.

KEYWORDS Mental Health, Generation Z, Social Media

Introduction

Indonesia has a population that continues to increase significantly every year, with a recorded population of 278.69 million people by mid-2023 (Central Bureau of Statistics, 2023). Since 2020, Indonesia has been experiencing a demographic bonus, which is projected to peak in 2030. This period is crucial, as Indonesia has a great opportunity to experience increased economic growth, improved welfare, and technological advancement¹. This means that the percentage of the productive age group (15-64 years old) is higher than the non-productive age group, with Generation X (1965-1980) accounting for 21.88%, Millennials (1981-1996) accounting for 25.87%, and Generation Zoomer or Generation Z (1997-2012) representing 27.94% (Central Bureau of Statistics, 2021). This highlights Generation Z as individuals who will play a significant role in the future development and progress of the nation.²

Generation Z (Gen Z) is known as 'digital natives,' who have grown up and developed during the era of digital technology advancement,³ Therefore, they are categorized as the generation most connected to the digital world and social media. As the first generation to have never known a world without the internet and advanced technology, they have developed a global mindset and diverse characteristics. One notable aspect is that Generation Z spends a significant amount of time on social media and online platforms as their primary means of communication, socialization, learning, and other forms of access. Generation Z tends to have a high level of curiosity and has even been labeled as a 'boundary-less generation'⁴ they are also skilled in using technology, which means they no longer need assistance from others when solving a problem⁵. Their dependence on technology makes Generation Z tend to be realistic and

¹ Septiana, N. Z. (2021). The Impact Of The Use Of Social Media On Mental Health And Teens Social Welfare In The Pandemic Covid-19. Nusantara Of Research : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.29407/Nor.V8i1.15632>

² Bakar, R. M., & Usmar, A. P. M. (2022). Growth Mindset Dalam Meningkatkan Mental Health Bagi Generasi Zoomer. *IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 122-128

³ Surat, S. , Govindaraj, Y. , Ramli, S. And Yusop, Y. (2021) An Educational Study On Gadget Addiction And Mental Health Among Gen Z. *Creative Education*, 12, 1469-1484. Doi: [10.4236/Ce.2021.127112](https://doi.org/10.4236/Ce.2021.127112).

⁴ Efriana, T. O., Lubis, N. L. ., Triananda, M. ., Afandi, M., & Suherman, A. . (2024). Analisis Fenomena Mental Health Pada Kasus Bullying Dikalangan Gen Z Sebagai Permasalahan Sosial Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences*, <https://ejournal.ppsdp.org/index.php/pujes/article/view/243>

⁵ Nurlina, M., Ani Anggraini, & Hilda Meriyandah. (2022). Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial Pada Tingkat Kecemasan Generasi Z Mahasiswa Keperawatan di STIKes Medistra Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia*, 1(1), 97–104.

pragmatic⁶ They understand modern world challenges with a more practical approach to problems, seeking information independently through social media, and valuing relevant learning that can be directly applied to real life. However, the presence of social media also brings challenges, especially regarding mental health, social media pressure, and the ability to quickly adapt to changes⁷.

Social media can be one of the major sources of pressure for Generation Z.⁸ The COVID-19 pandemic highlighted the impact of social media use on Generation Z, particularly the changes in social interaction patterns due to social restrictions. Generation Z had to adapt to technology and social media. This situation affected their levels of stress, anxiety, and depression.⁹ The exposure to the portrayal of perfect lives on social media often makes Generation Z dissatisfied with themselves, which can trigger anxiety, depression, and low self-esteem. Additionally, their dependence on social media also affects their sleep patterns and productivity, which impacts their academic performance and social relationships in the real world¹⁰. In such conditions, it is important to pay attention to the mental health resilience of Generation Z. In reality, Generation Z tends to neglect their own mental health conditions. Mental health is a state of well-being when individuals are aware of their own potential, can cope with stress effectively, are productive in work or study, and contribute positively to their surroundings¹¹.

The mental health resilience of a nation is important for the state to pay attention to, as it serves as a guarantee for a prosperous and happy life for the future generations

⁶ Mahardika, A. A., Ingarianti, T., & Zulfiana, U. (2022). Work-life balance pada karyawan generasi Z. *Collabryzk Journal for Scientific Studies*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.58959/cjss.v1i1.8>

⁷ Sari, F. M., Huda, N. U., Anisa, N., Halisah, N., & Setyaningrum, S. D. (2023). Dampak Media Sosial Dalam Berbahasa Terhadap Perilaku Keberagamaan Generasi Z. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(1), 159-170. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i1.55>

⁸ Rindu, R., Prasetyo, K., Ulfah, M., Nur, D., Sumiati, S., Yunita, P., ... & Andiyana, Y. (2024). Pengabdian Kepada Masyarakat" Mental Health Among Gen-Z Anak Muda Si Paling Gampang Stres". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Saga Komunitas*, 3(2), 281-285. <https://doi.org/10.53801/jpmsk.v3i2.177>

⁹ Reyes, M. E. S., Carmen, B. P. B., Luminarias, M. E. P., Mangulabnan, S. A. N. B., & Ogunbode, C. A. (2021). An investigation into the relationship between climate change anxiety and mental health among Gen Z Filipinos. *Current psychology*, 1-9. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02099-3>

¹⁰ Naslund, J.A., Bondre, A., Torous, J. *et al.* Social Media and Mental Health: Benefits, Risks, and Opportunities for Research and Practice. *J. technol. behav. sci.* 5, 245–257 (2020). <https://doi.org/10.1007/s41347-020-00134-x>

¹¹ Pratidina, N. D., & Mitha, J. (2023). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Masyarakat: Studi Literature. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 810-815. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3083>

of the nation¹². Efforts to enhance mental health resilience for Generation Z affected by social media are a response to the challenges and mental health issues in the digital era that keep Generation Z constantly connected to social media¹³. Parents and educational institutions/schools play a role in improving the mental health of Generation Z affected by social media. It is important to educate Generation Z about maintaining and enhancing their mental health while using social media, as well as about mental health resilience, so they can use social media wisely. This includes involving counseling services and providing access to mental health education in schools¹⁴.

One of the campuses based on communication technology learning in Indonesia is the Institute of Telecommunications Technology Purwokerto (ITT Purwokerto). ITT Purwokerto has various study programs with a total of 4,235 active students, the largest of which is in the Bachelor's program in Computer Engineering, with 1,402 students. Focusing on technology skills, various study programs need to be socialized, educated, and literate so that students, as Generation Z, become individuals with social sensitivity while maintaining quality mental health as preparation for the future, related to competitiveness and resilience in an increasingly competitive global era. A tangible step that can be taken is to carry out community service focused on:

1. Providing knowledge and information to enhance quality mental health resilience for all students at the Institute of Telecommunications Technology Purwokerto
2. Supporting all students at the Institute of Telecommunications Technology Purwokerto regarding mental health literacy for Generation Z.

Method

A personal approach towards all students by periodically making visits or through continuous telecommunication at least once a month. The results of online visits are part of the initial observation to gauge the interest of all students in their mental health conditions. This initial observation (Moleong, 2017:22) is aimed at mapping and

¹² Paramita, A. F. A., & Tjandrawibawa, P. (2021). Custom Journaling Book Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Pada Generasi Z. *Journal Vicidi*, 11(2), 24–31. <https://doi.org/10.37715/Vicidi.V11i2.2391>

¹³ Retna Ayu Purnama Sari, & Nina Yuliana. (2023). Pola Komunikasi Orang Tua Pada Anak Generasi Z Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(9), 41–50. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i9.1484>

¹⁴ Desita Fitria Cahyani, & Noviawati Syah Putri. (2024). Dampak Kecemasan Berlebih Terhadap Psikologis Gen Z (Usia Remaja). *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 3(3), 82–94. <https://doi.org/10.3287/Liberosis.V3i3.4244>

No.	Keterangan	Dokumentasi
1.	Selasa 7 Mei 2024 Penyampaian Materi Sosialisasi Upaya Peningkatan Ketahanan Kesehatan Mental bagi Generasi Z terdampak media sosial oleh Ketua Pengabdian Masyarakat Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum. (Kampus ITT Purwokerto)	
2.	Selasa 7 Mei 2024 Penyampaian Materi Sosialisasi Peran Media Sosial dan Dampak Media Sosial bagi Generasi Z oleh Anggota Tim Pengabdian Masyarakat oleh Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si.,Ph.D (Kampus ITT Purwokerto)	
3.	Selasa 7 Mei 2024 Dokumentasi segenap Tim Pengabdian UNNES : Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum., Eko Mukminto, S.H., M.H., dan segenap Tim Dosen ITT Purwokerto Riyatno, S.S.,M.Hum., Bitu Parga Zen, S.T., M Han.	

4. Selasa 7 Mei 2024
Dokumentasi Tim
Pengabdian dengan
Seluruh Audiens yakni
Mahasiswa/Mahasiswi
ITT Purwokerto





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno
Sriningsih Satmoko (Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat)
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Kota Semarang 50229 Telp/Fax
: (024)8508089
Laman : lppm.unnes.ac.id
Suret : lppm@mail.unnes.ac.id

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 51010502

KUITANSI

Sudah terima dari : **Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Negeri Semarang.**
Jumlah Uang : **Rp. 10.500.000,-**
Terbilang : **= sepuluh juta lima ratus ribu rupiah=**
Untuk Pembayaran : **Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DPA LPPM UNNES 2024**
(Skema Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen) Tahap I sebesar 70% dari nilai
kontrak atau sejumlah 70% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 10.500.000,- Sesuai Surat Perjanjian
Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian DPA LPPM UNNES Tahun 2024 Nomor:
600.26.2/UN37/PPK.10/2024 Tanggal 26 Februari 2024.

Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM UNNES



Prof. Dr. Sucihariniingsih DWP, M. Si.
M.Hum
NIP. 196812091997022001

Semarang, 21 Maret 2024
Ketua Pelaksana Pengabdian,



Dr Rini Fidiyani S.H.,

NIP. 197011022009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno
Sriningsih Satmoko (Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat)
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Kota Semarang 50229 Telp/Fax
: (024)8508089
Laman : lppm.unnes.ac.id
Surel : lppm@mail.unnes.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I
PENGABDIAN DPA LPPM UNNES
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 136.21.3/UN37/PPK.10/2024
Tanggal : 21 Maret 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M. Si.
NIP : 196812091997022001
Pangkat/Golru : Pembina Utama - IV/e
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM Universitas Negeri Semarang sesuai Keputusan Rektor UNNES Nomor: T/13/UN37/HK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran LPPM Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP : 197011022009122001
Pangkat/Golru : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasar Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Dana DPA LPPM UNNES Tahun 2024 Nomor : 600.26.2/UN37/PPK.10/2024 Tanggal 26 Februari 2024.

Maka **PIHAK KEDUA** berhak atas penerimaan pembayaran Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak atau sejumlah $70\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 10.500.000,-$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Demikian, berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PPK LPPM UNNES


Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M. Si.
NIP. 196812091997022001

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana Pengabdian


Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP. 197011022009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno
Sriningsih Satmoko (Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat)
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Kota Semarang 50229 Telp/Fax
: (024)8508089
Laman : lppm.unnes.ac.id
Surel : lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
2. Alamat : Perum Gading Permai Kavling 2 Jl Ampel Gading Raya RT 1 RW 3 Kalisegoro Gunungpati, Kota Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor T/237/UN37/HK.02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 dan Kontrak Penelitian Nomor 116.26.2/UN37/PPK.10/2024 tanggal 26 Februari 2024 mendapatkan anggaran Penelitian Dasar (Universitas) "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI KOTA SEMARANG, SUATU TINJAUAN SOSIO-LEGAL" sebesar Rp. 20.000.000,00.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Pelaksanaan Penelitian (Tahap I)	Rp. 14.000.000,00
	Jumlah	Rp. 14.000.000,00

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP. 197011022009122001



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN
DANA DPA LPPM UNNES TAHUN 2024
Nomor: 600.26.2/UN37/PPK.10/2024**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M. Si.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : T/13/UN37/HK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran LPPM Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum** : Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/13/UN37/HK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/237/UN37/HK.02/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dengan judul "UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN MENTAL BERKUALITAS BAGI GENERASI Z TERDAMPAK MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOKERTO".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, keuangan laporan dan luaran pengabdian atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh LPPM UNNES.

PASAL 3 DANA PENGABDIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)** sudah termasuk pajak;
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) LPPM UNNES Nomor DPA : DPA 023.17.2.690645/2024.10.

PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian yaitu $70\% \times \text{Rp. 15.000.000,00} = \text{Rp. 10.500.000,00}$ (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan RAB pengabdian ke SIPP;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian yaitu $30\% \times \text{Rp. 15.000.000,00} = \text{Rp. 4.500.000,00}$ (empat juta lima ratus ribu Rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada SIPP paling lambat tanggal **01 Oktober 2024**
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BTN atas nama RINI FIDIYANI SH, M HUM dengan nomor rekening 108901500031253;

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal **26 Februari 2024** dan berakhir pada **01 Oktober 2024**.

Pasal 6 TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian.

Luaran Wajib :

- | | | | |
|----|-----------------|---------------|------------------------|
| a. | Hak | Cipta | (Granted) |
| b. | Jurnal Nasional | Terakreditasi | S3/S4/S5/S6 (Accepted) |
| c. | Video Highlight | Kegiatan | (Sudah Jadi) |
- d. Berita pada Media Massa Cetak/ Elektronik (Media Nasional)
- (2) **Semua anggota pengabdi** harus dimasukkan ke luaran wajib pengabdian dan pada artikel disebutkan nomor kontrak pada bagian "ucapan terimakasih";
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran jurnal secara periodik setiap bulan, sampai dengan 31 Agustus 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 HAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIPP dan dokumen *hardcopy* sebagai berikut:
1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. RAB pengabdian;
 3. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
 4. Laporan Kemajuan;
 5. Laporan Akhir;
 6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
 7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
 8. Bukti pertanggungjawaban keuangan pengabdian;
 9. Luaran pengabdian sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
 10. Profil pengabdian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi
 - c. melakukan penilaian/monitoring dan evaluasi luaran pengabdian
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengunggah dan mengisi dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. RAB pengabdian;
 3. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas
 4. Laporan Kemajuan;
 5. Laporan Akhir;
 6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
 7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
 8. Bukti pertanggungjawaban keuangan pengabdian;
 9. Luaran pengabdian sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dan;
 10. Profil penegabdian;
 - b. Menyerahkan hasil pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);

- c. Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan paling lambat tanggal **01 Oktober 2024**;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dokumen sebagaimana pada ayat (5) huruf a, masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **31 Desember 2024**;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah bukti luaran publikasi wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada Tanggal **31 Agustus Tahun 2025** dengan status **ACCEPTED/PUBLISHED**.

Pasal 9 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim pengabdian dalam judul yang sama.

Pasal 10 **PENILAIAN LUARAN**

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 **PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke **Kas UNNES**;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** **belum menyelesaikan** tugasnya dan atau **terlambat** mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil)** untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan **setinggi-tingginya 5% (lima persen)** terhitung dari tanggal jatuh tempo (**01 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024**);
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal **31 Desember 2024**, **PIHAK KEDUA** **tidak melaksanakan kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK KEDUA** dikenai **sanksi mengembalikan dana pengabdian yang telah diterimanya** ke Kas UNNES dan **sanksi administratif** tidak dapat mengajukan proposal pengabdian untuk sumber dana DPA LPPM UNNES dalam kurun waktu **2 (dua) tahun berturut-turut**;

Pasal 13
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian sepenuhnya yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke **Kas UNNES**;
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
PAJAK

- (1) Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENGABDIAN

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib mencantumkan "Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES" sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah milik UNNES, , yang dicatat dan disimpan pada LPPM UNNES;
- (4) Hasil Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ayat (3) akan dicatat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 16
DUPLIKASI JUDUL PENGABDIAN

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Pengabdian yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian yang telah diterima ke Kas UNNES serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak pengabdian disebabkan atau diakibatkan

oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 18 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 19 LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 20 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M. Si.
NIP. 196812091997022001

PIHAK KEDUA



Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP. 197011022009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Prof. Retno Sriningsih
Kampus UNNES Sekaran,

Kota Semarang-50229

Telp. (024)86008700 ext.050

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id>

Email: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP : 197011022009122001
Unit Kerja : Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat saya berjudul:

**"UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN MENTAL BERKUALITAS BAGI GENERASI Z
TERDAMPAK MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOKERTO"**

yang dibiayai oleh DPA LPPM Universitas Negeri Semarang Nomor: DPA 023.17.2.690645/2024.10., dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana DPA LPPM UNNES Tahun 2024 Nomor 600.26.2/UN37/PPK.10/2024, tanggal 26 Februari 2024, adalah bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah diterima ke **Kas UNNES**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 26 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Prof. Dr. R Benny Riyanto M.Hum.
NIP. 196204101987031003



Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP. 197011022009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Prof. Retno Sriningsih
Kampus UNNES Sekaran,

Kota Semarang-50229

Telp. (024)86008700 ext.050

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id>

Email: lppm@mail.unnes.ac.id

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: B/1943/UN37.3.1/PT.01.01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum

Alamat : Perum Gading Permai Kavling 2 Jl Ampel Gading Raya RT 01 RW 03 Kalisegoro
Gunungpati, Kota Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), berdasarkan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat:

Tanggal : 26 Februari 2024

Nomor : 600.26.2/UN37/PPK.10/2024

Pekerjaan : Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Dana DPA LPPM UNNES Tahun 2024
UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN MENTAL BERKUALITAS BAGI
GENERASI Z TERDAMPAK MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOKERTO

Nilai Kontrak : Rp. 15.000.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengabdian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengabdian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke **Kas UNNES** sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES



Prof. Dr. R Benny Riyanto M.Hum.
NIP. 196204101987031003

Yang menyatakan
Ketua Pelaksana,



Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP : 197011022009122001



**PAKTA INTEGRITAS PENGABDI
TERHADAP LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP : 197011022009122001
Unit : Fakultas Hukum

Sehubungan dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat:

Nomor Kontrak : 600.26.2/UN37/PPK.10/2024
Skema : Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen
Judul : UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN
MENTAL BERKUALITAS BAGI GENERASI Z TERDAMPAK
MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOKERTO
Tahun Usulan : 2024
Dana : Rp. 15.000.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk memenuhi luaran wajib yang telah ditentukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dana DPA LPPM Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 maksimal pada tanggal **31 Desember 2024**. Khusus untuk luaran **jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2** batas waktu maksimal luaran adalah tanggal **31 Agustus 2025**.

Apabila sampai dengan tanggal **31 Desember 2024** sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat luaran tersebut **belum terpenuhi**, saya bersedia untuk mengikuti kegiatan **Klinik Manuskrip/Klinik HKI**. Kemudian apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 luaran belum terpenuhi, saya bersedia menerima sanksi berupa tidak dapat mengajukan Pengabdian Kepada Masyarakat dana DPA LPPM Universitas Negeri Semarang di tahun anggaran yang akan datang sebagai ketua Pengabdi, sampai luaran tersebut terpenuhi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang membuat pakta integritas,



Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
197011022009122001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP : 197011022009122001
Unit Kerja : Fakultas Hukum
Skema : Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen
Judul : UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN MENTAL BERKUALITAS
BAGI GENERASI Z TERDAMPAK MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOKERTO
Dana : Rp. 15.000.000,00

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pembelanjaan atau pengeluaran serta kewajiban perpajakan atas Pengabdian Kepada Masyarakat sumber dana DPA LPPM UNNES Tahun Anggaran 2024 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bersedia untuk menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Satuan Pengawas Internal UNNES ataupun aparat pengawas fungsional Pemerintah;
4. Bersedia bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tanggung jawab mutlak saya sebagai Pengabdian Dana DPA LPPM UNNES.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

Pengabdian:



Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum

197011022009122001

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM-04-PEN-1

**REKOMENDASI KELAYAKAN
PROPOSAL**
Dr. Cahya Wulandari S.H.,
M.Hum.

No. Revisi

00

Tanggal Berlaku

18 Februari

4 Maret 2024

Berdasarkan hasil review dari Reviewer Proposal Pengabdian kepada Masyarakat/Komite Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024, disetujui untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024.

Nama Peneliti : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/Fakultas Hukum
Judul : UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN MENTAL BERKUALITAS BAGI GENERASI Z TERDAMPAK MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOREJO
Skema : Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen

dinyatakan layak dan disetujui untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024

Semarang, 20 Maret 2024
Reviewer

Dr. Cahya Wulandari S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001



	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PEN-1
	TANDA TERIMA	No. Revisi	00
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	1 dari 1

Telah diterima dokumen Pengabdian kepada Masyarakat atas nama:

Nama : Dr Rini Fidiyani S.H., M.Hum
Judul : UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN MENTAL BERKUALITAS BAGI GENERASI Z TERDAMPAK MEDIA SOSIAL DI KOTA PURWOKERTO
Skema : Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen
Sumberdana : DPA LPPM UNNES
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/Fakultas Hukum

1. Revisi RAB 70%	Sudah diunggah pada 28 Februari 2024 Pkl. 08:43:13
2. Laporan Kemajuan Pengabdian 70% (Softcopy)	Belum diunggah/Belum valid.
3. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat (Softcopy)	Belum diunggah/Belum valid.
4. Laporan Penggunaan Anggaran Pengabdian 100% (Softcopy)	Belum diunggah/Belum valid.
5. Laporan Penggunaan Anggaran Pengabdian 70% (Softcopy)	Belum diunggah/Belum valid.
6. Perbaikan Proposal Pengabdian Kpd Masyarakat (Softcopy)	Sudah diunggah pada 17 Maret 2024 Pkl. 16:44:21
7. profil pengabdian kepada masyarakat (softcopy)	Belum diunggah/Belum valid.
8. Proposal	Belum mengumpulkan
9. Laporan Kemajuan Pengabdian 70%	Belum mengumpulkan
10. Catatan Harian (Logbook) 70%	Belum mengumpulkan
11. Laporan Penggunaan Anggaran Pengabdian 70%	Belum mengumpulkan
12. Laporan Penggunaan Anggaran Pengabdian 100%	Belum mengumpulkan
13. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum mengumpulkan
14. Catatan Harian (Logbook) 100%	Belum mengumpulkan
15. Bukti-Bukti Penggunaan Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum mengumpulkan

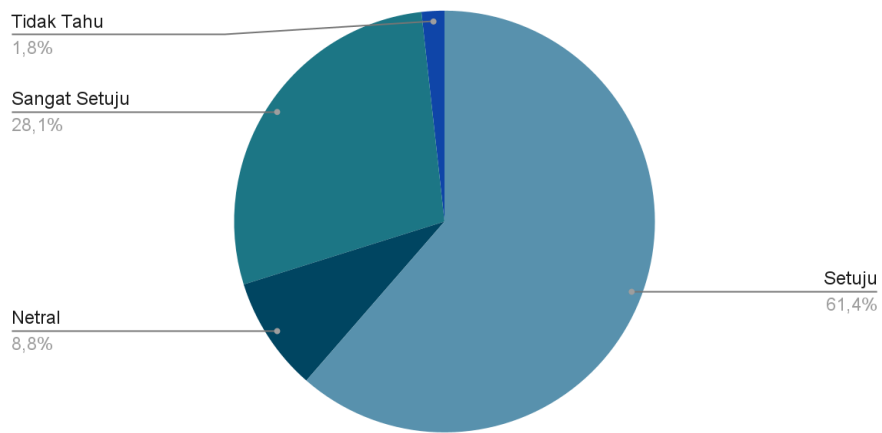
Semarang, 26 Maret 2024
Yang Menerima


GALIH NIKEN ANGGORO SULAKSMI
NIP. 198510102010122005

Fakultas Hukum
Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen

1. Menurut saudara menggunakan media sosial yang disukai

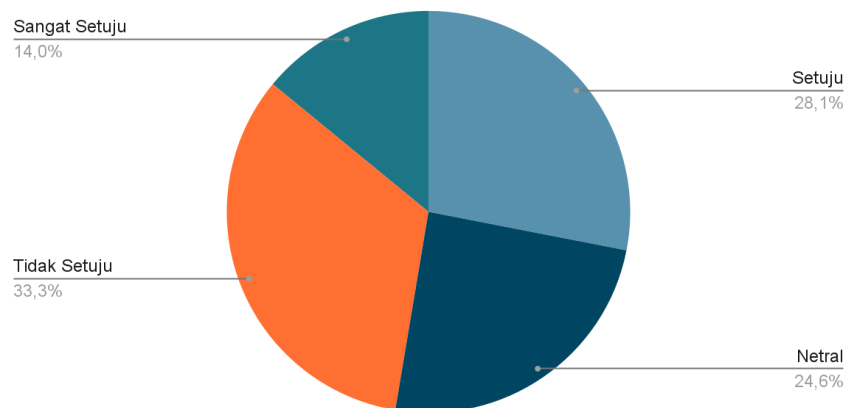
Menurut saudara menggunakan media sosial yang disukai berupa instagram ?



berupa instagram ?

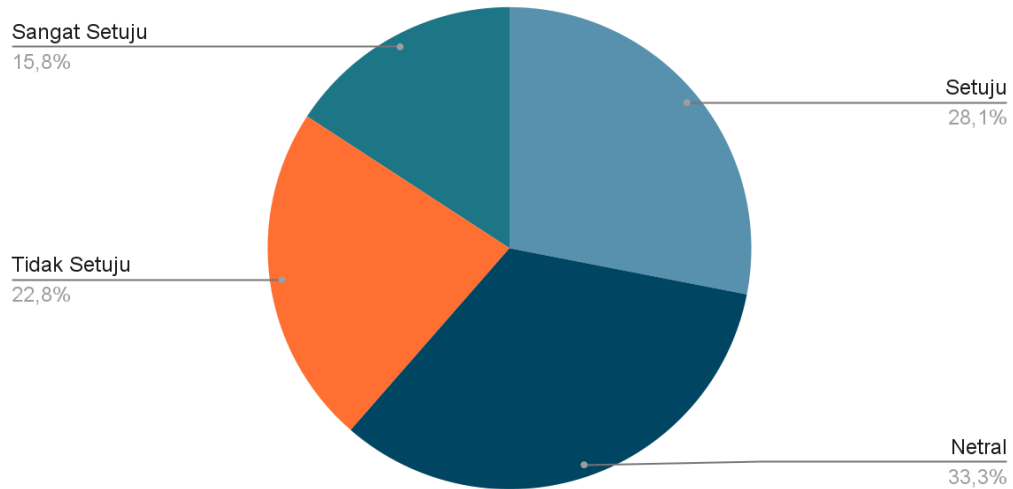
2. Saudara memakai media sosial untuk urusan hiburan lebih dari 5 jam ?

Saudara memakai media sosial untuk urusan hiburan lebih dari 5 jam?



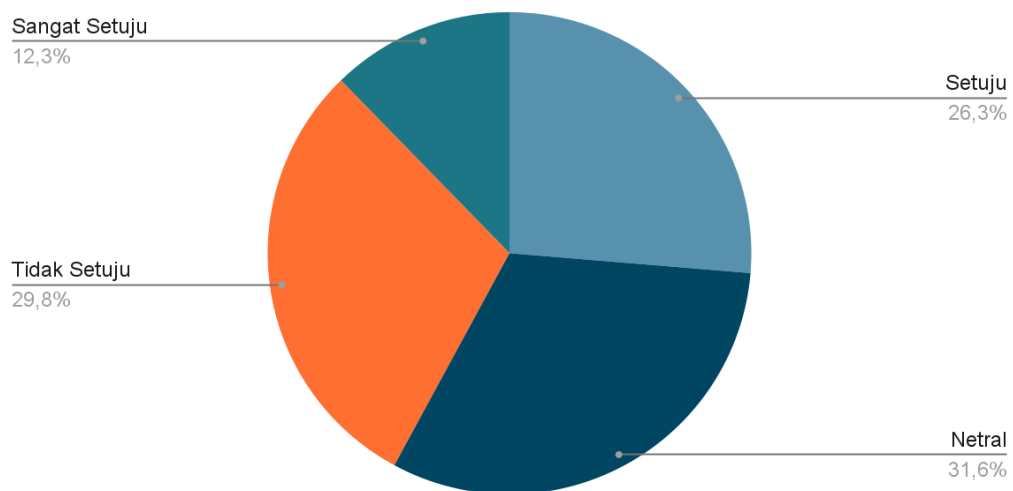
3. Apakah saudara merasa kecanduan dengan penggunaan media sosial?

Apakah saudara merasa kecanduan dengan penggunaan media sosial?



4. Sejujurnya media sosial memuat konten merusak kesehatan mental bagi saudara/saudari ?

sejujurnya media sosial memuat konten merusak kesehatan mental bagi saudara/saudari ?

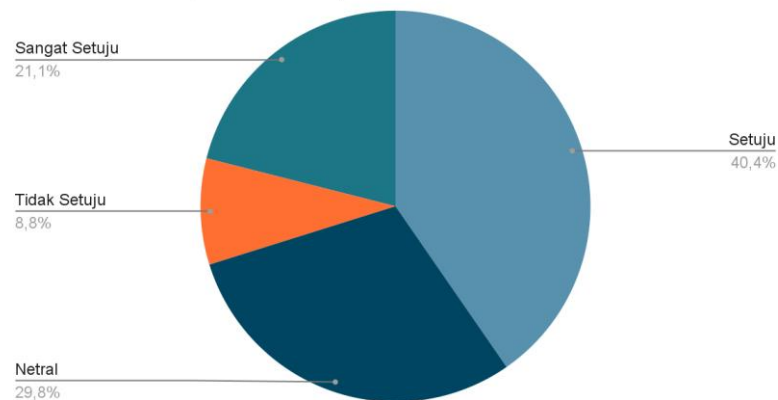


5. Konten di media sosial yang mampu merusak kesehatan mental saudara/saudari menjadikan saudara/saudari meniru dan mencobanya?



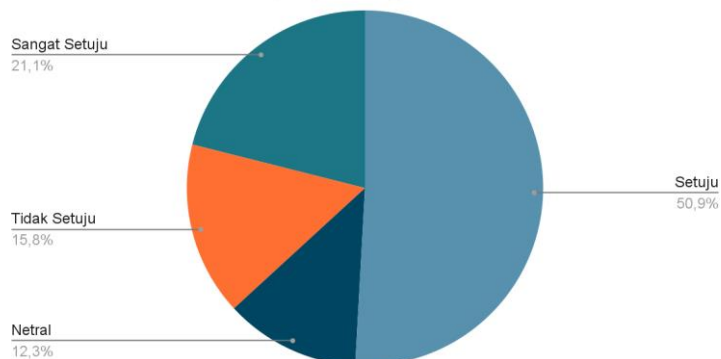
6. Reaksi saudara/saudari terhadap konten media sosial yang merusak kesehatan mental saudara/saudari menjadi hendak memprotes?

Reaksi saudara/saudari terhadap konten media sosial yang merusak kesehatan mental saudara/saudari menjadi hendak memprotes?



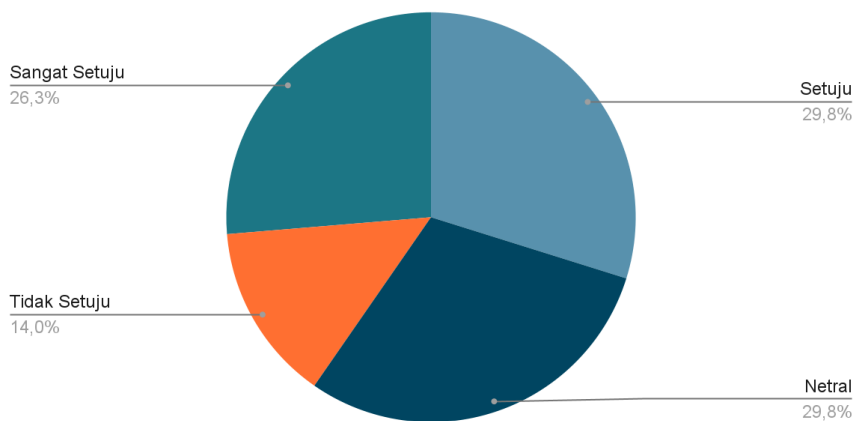
7. Salah satu konten berindikasik merusak kesehatan mental di media sosial menurut saudara/saudari berupa ujaran umpatan brutal?

salah satu konten berindikasi merusak kesehatan mental di media sosial menurut saudara/saudari berupa ujaran umpatan brutal ?



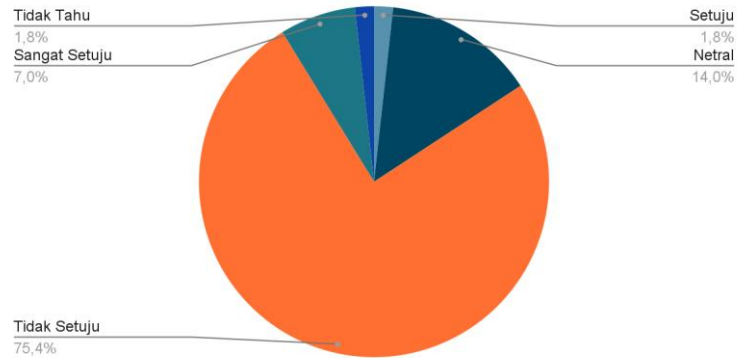
8. Menurut saudara untuk generasi z mudah rapuh mental karena ketersediaan fasilitas teknologi informasi ?

menurut saudara untuk generasi Z mudah rapuh mental karena ketersediaan fasilitas teknologi informasi ?



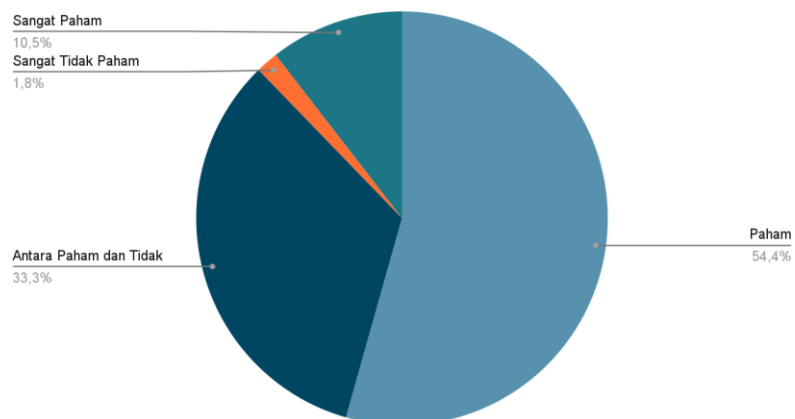
9. Konten media sosial yang memuat sakit mental akan saudara ikuti jejaknya ?

konten media sosial yang memuat sakit mental akan saudara ikuti jejaknya ?



10. Bagaimana pemahaman anda tentang kesehatan mental?

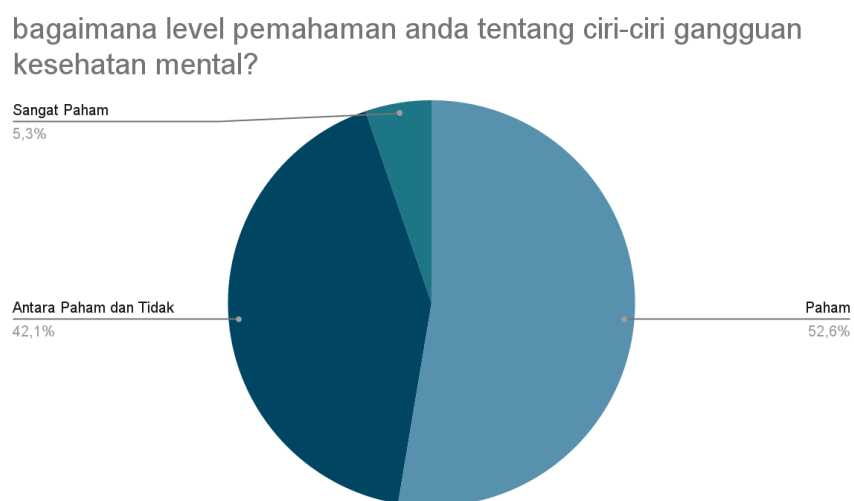
bagaimana pemahaman anda tentang kesehatan mental?



10. Bagaimana pemahaman anda tentang kesehatan mental?

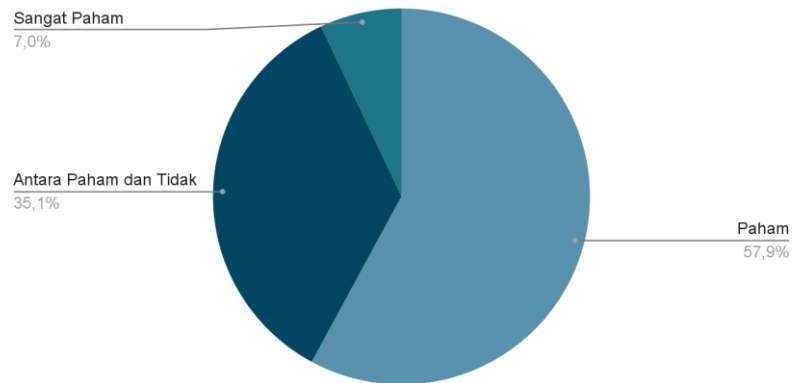


11. Bagaimana level pemahaman anda tentang ciri-ciri gangguan kesehatan mental?



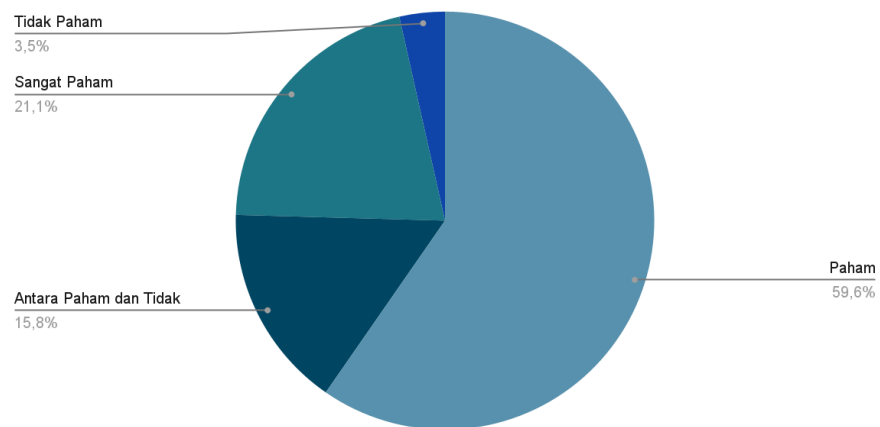
12. Bagaimana level pemahaman anda tentang faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental?

bagaimana level pemahaman anda tentang faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental?



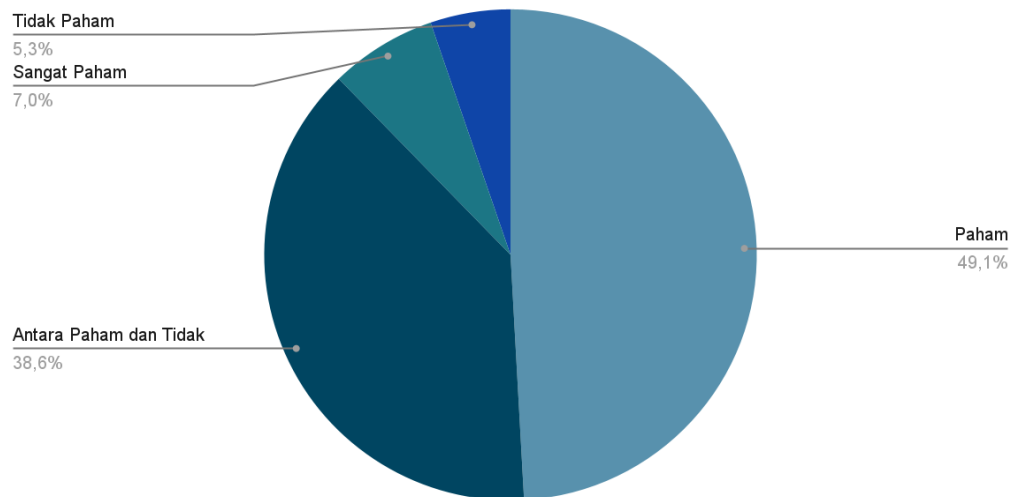
13. Bagaimana level pemahaman anda tentang dampak kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental ?

bagaimana level pemahaman anda tentang dampak kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental ?



14. Bagaimana level pemahaman anda tentang cara untuk mencegah gangguan kesehatan mental akibat kecanduan media sosial ?

bagaimana level pemahaman anda tentang cara untuk mencegah gangguan kesehatan mental akibat kecanduan media sosial ?



15. Bagaimana level pemahaman anda tentang pertolongan pertama untuk membantu teman anda yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental ?

bagaimana level pemahaman anda tentang pertolongan pertama untuk membantu teman anda yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental

Tidak Paham



Paham
40,4%

